



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**NOMOR : MoU-014/SMI/1221**  
**NOMOR : MoU-9/D4/03/2021**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA**  
**DI LINGKUNGAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)**

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. EDWIN SYAHRUZAD : Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.06/2019, berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SALLY SALAMAH : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163/TPA tanggal 23 September 2020

N

tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur dimana dalam kegiatan usahanya mempunyai 3 (tiga) pilar bisnis, yaitu pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi, dan pengembangan proyek; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola di Lingkungan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama pengembangan dan penguatan tata kelola di lingkungan PIHAK KESATU.

11.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran PARA PIHAK dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional/daerah dengan tetap memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengendalian risiko dalam pelaksanaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah sehingga dapat mewujudkan percepatan upaya PEN Daerah;
- c. penguatan pengendalian intern (*governance, risk, and control*) PIHAK KESATU;
- d. penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan; dan
- e. peningkatan kapabilitas fungsi Audit Internal di lingkungan PIHAK KESATU, dan entitas yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengawasan intern dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada Pemerintah Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian Pinjaman PEN Daerah (termasuk Kerangka Acuan Kerja) antara PIHAK KESATU dengan Pemerintah Daerah;
- b. kerja sama terkait pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), proyek Pembiayaan Daerah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha SPAM dan pemeriksaan kinerja PDAM oleh PIHAK KEDUA;
- c. pengawasan atas pengembangan sistem manajemen PIHAK KESATU yang mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- d. pemberian asistensi, audit, reviu, evaluasi/*assessment*, asersi, dan pemantauan (*monitoring*) dalam rangka pelaksanaan penerapan dan

*Th*

- penguatan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern (*governance, risk, and control*) di lingkungan PIHAK KESATU;
- e. pemberian bimbingan dan konsultansi dalam penyusunan kebijakan perusahaan PIHAK KESATU, termasuk kebijakan dari PIHAK KESATU kepada pihak lainnya yang terafiliasi dengan PIHAK KESATU;
  - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan/pelatihan, seminar, simposium, maupun diskusi yang diselenggarakan dan diikuti oleh sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
  - g. peningkatan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*) yang meliputi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), dan pengendalian kecurangan (*fraud*) lainnya melalui pemberian asistensi, tinjauan (reviu), audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigatif dan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait pada PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.

W

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini (**"Informasi Rahasia"**) dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali pengungkapan Informasi Rahasia tersebut dilakukan:
  - a. untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. berdasarkan perintah/permintaan pengadilan dan/atau otoritas atau instansi pemerintah; dan/atau
  - c. pengungkapan kepada pemegang saham PIHAK KESATU.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga Informasi Rahasia sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

W,

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

### Pasal 7

#### PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

##### PIHAK KESATU

Penghubung	:	Direktur Utama
Alamat	:	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
Telepon	:	+6221 80825288
Faksimili	:	+6221 80825258

##### PIHAK KEDUA

Penghubung	:	Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur pada Deputi Bidang Akuntan Negara
Alamat	:	Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur
Telepon	:	+6221 85908090
Faksimili	:	+6221 85908090

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat berlaku efektif.

W,

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK atau berakhir pada tanggal 17 Desember 2023.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan mengenai Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

n,

Pasal 11  
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuh stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



EDWIN SYAHRUZAD

